

STATUS HUKUM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH

Adam Rinjani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: Al.adam2211@gmail.com

Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: dimanademulada@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai status hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor pasar modal syariah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam LK yang kemudian kewenangan tersebut beralih ke OJK pasca berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, sehingga berdasarkan pada Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 memberikan wewenang kepada OJK untuk menetapkan peraturan OJK sebagai bentuk dari tugas pengaturan. Sehingga dengan demikian maka beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap investor Pasar Modal Syariah memiliki status hukum yang sah, karena telah sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 dalam Pasal 8 Ayat (1) yang mengatur mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kata Kunci : Status Hukum; Otoritas Jasa Keunagan; Investor.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dimana ciri dari negara yang berkembang adalah pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal.

Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik

dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.¹ Sampai saat ini, aktifitas pasar modal di Indonesia masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”²

Dengan demikian, pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Karena pasar modal adalah tempat memperdagangkan efek maka pasar modal disebut juga dengan Bursa Efek.³ Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*) dan pihak yang meminjamkan dana (*lenders*), tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ekonomi suatu Negara.

Peranan pasar modal tersebut telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun kini, pasar modal di Indonesia mulai berkembang dalam bentuk baru berupa pasar modal syariah. Sesuatu yang baru ini tidak luput lahir dari latar belakang bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Namun terlepas dari latar belakang tersebut, pasar modal syariah memiliki sifat universal yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Sehingga saat ini, pasar modal syariah juga dimanfaatkan dari berbagai kalangan investor baik yang beragama Islam atau pun yang beragama non Islam, dikarenakan bisa dirasakannya bahwa pasar modal syariah merupakan wujud ideal dari pasar modal pada umumnya.

Pasar modal syariah sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai peran yang sangat strategis karena merupakan sumber dana jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana, baik bagi swasta maupun pemerintah dan BUMN, tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat muslim yang menginginkan suatu media investasi yang sesuai dengan syariah Islam.

Pengaturan mengenai kegiatan di Pasar modal syariah selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksana yang khusus mengatur mengenai pasar modal syariah yaitu salah satunya adalah dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, LN No. 64 Tahun 1995, Pasal 1 angka (13).

³ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit*

Dasar OJK mengeluarkan ketentuan mengenai pasar modal syariah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pada pasal 6 yang menyatakan: bahwa OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, pengaturan mengenai perlindungan Investor ini kemudian dapat dilihat pada beberapa peraturan yang di keluarkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai suatu lembaga yang melindungi investor pada pasar modal syariah. Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pasar modal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang bisa kita sebut juga sebagai perlindungan hukum preventif yang dilihat dari sifatnya, perlindungan hukum preventif merupakan pencegahan akan terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Oleh karena itu segala bentuk peraturan yang di buat oleh lembaga ini haruslah di akui secara sah oleh hukum atau harus sesuai dengan peraturan hierarki yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu peraturan yang di buat oleh OJK yang terakit dengan perlindungan investor haruslah mempunyai status hukum yang kuat , sehingga apabila dalam praktiknya terjadi sengketa terdapat landasan hukum yang kuat sebagai acuan memutuskan perkaranya.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka terdapat isu hukum yang timbul mengenai perlindungan hukum bagi investor pasar modal syariah di Indonesia yaitu mengenai **“Status Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Syariah”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel inu yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴ Adapun metode pendekatan yang diguakan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

Status Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Syariah

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 47-48

dan hukum.⁵ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.⁶

Perlindungan hukum atas investor merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor.⁷ Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa "Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat"⁸

Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.⁹

Namun sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹¹ Menurut Adrian Sutedi, ada 3 (tiga) hal yang melatar belakangi pembentukan OJK, yaitu:¹²

1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia;
2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan
3. Amanat Pasal 34 UU BI yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia,

⁵Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, hlm. 342

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.

⁷Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz Zul, *Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal*, Mercatoria Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, hlm 12.

⁸Hilda Hilmiah Dimiyati, *Op.cit.*, hlm. 347.

⁹*Ibid.*

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253, Pasal 55.

¹¹*Ibid.*, Pasal 1.

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.36.

khususnya sektor perbankan.

Dalam Undang-Undang OJK yang mengatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Sehingga setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, setiap pihak, kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam UU OJK tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.¹³

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur per-wakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*.¹⁴ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁵

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan terhadap ketiga sektor jasa keuangan tersebut.¹⁶ Untuk melaksanakan tugas pengaturan di bidang jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang:¹⁷

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK.
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

¹³Zulkarnai Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004, hlm. 45.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253. Pasal 4.

¹⁶Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 558.

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.

- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan kewenangan OJK di bidang pengawasan:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
 - a) Izin usaha;
 - b) Izin orang perseorangan;
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d) Surat tanda terdaftar;
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f) Pengesahan;
 - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran;
 - h) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu dengan adanya bunyi Pasal 8 huruf c yang menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Sehingga bisa di katakan OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi lembaga yang memiliki kekuatan yang penuh, termasuk dalam hal melindungi investor pada pasar modal syariah, Sehingga peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah merupakan dasar hukum yang sah bagi Pasar Modal Syariah, sebab OJK memiliki kewenangan tersebut yang diatur oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terakit dengan perlindungan investor Pasar Modal Syariah:

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli

- Syariah Pasar Modal;
- (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah;
 - (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk;
 - (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
 - (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
 - (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 /POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

Berkaitan dengan berbagai peraturan OJK diatas maka dapat di katakan perlindungan hukum terhadap investor pasar modal syariah dilakukan dengan dengan pemberian sanksi berupa sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran. Selain sanksi peringatan tertulis dapat langsung di berikan kepada pihak yang melanggar tanpa perlu adanya peringatan tertulis terlebih dahulu.

Oleh karena itu pembuatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu landasan untuk perlindungan investor dalam pasar modal syariah di karenakan peraturan terkait perlindungan hukum bagi investor pasar modal syariah masih belum cukup melindungi hak-hak investor, sehingga peraturan yang saat ini berlaku untuk kegiatan di pasar modal syariah di Indonesia harus mempunyai status hukum yang kuat, dan dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila terjadi sengketa dalam prakteknya.

Dalam hal ini terkait status hukum peraturan OJK tersebut dapat di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:¹⁸

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 diatur mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian hampir semua lembaga negara juga berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang diakui secara sah.¹⁹

Maka berdasarkan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dalam pasal 8 peraturan OJK yang saat ini berlaku mempunyai status hukum yang kuat, atau bisa dikatakan bahwa peraturan OJK diakui oleh negara karena lembaga pembentuk dari peraturan ini adalah pemerintah Indonesia yang beramanat untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

D. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam LK yang kemudian kewenangan tersebut beralih ke OJK pasca berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, sehingga berdasarkan pada Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 memberikan wewenang kepada OJK untuk menetapkan peraturan OJK sebagai bentuk dari tugas pengaturan. Dengan demikian maka beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap investor Pasar Modal Syariah, memiliki status hukum yang sah, karena telah sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 dalam Pasal 8 Ayat (1) yang mengatur mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

¹⁹Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 101.

Daftar Pustaka

1. Buku/ Jurnal:

- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition*. St. Paul: West.
- Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz Zul. 2011. *Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal*, Mercatoria Vol. 4 No. 1.
- Hesty D. Lestari. 2012. *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3.
- Hilda Hilmiah Dimiyati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2.
- Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Retno Saraswati. 2013. "*Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Yustisia Vol.2 No.3.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Zulkarnain Sitompul. 2004. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, TLN No. 64.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.